



PENETAPAN
NOMOR 776/Pdt.P/2024/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di dalam perkara permohonan :

Hj. SABIHAT binti SYAMLAWI, NIK 3604015003620514, tempat/tanggal lahir Serang/10 Maret 1962, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Islam, beralamat di Link. Kebanyakan RT/RW 001/001 Kelurahan Sukawana Kecamatan Serang Kota Serang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**; Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca surat-surat perkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 14 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 18 November 2024 terdaftar dibawah Nomor 776/Pdt.P/2024/PN.Srg pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon bernama Hj. Sabihat Binti Syamlawi NIK:3604015003620514 ,Tempat Tangal Lahir : Serang, 10 Maret 1962; Pekerjaan: Mengurus Rumahtangga; Agama: Islam; Alamat: Link. Kebanyakan RT/RW 001/001 Kelurahan Sukawana Kecamatan Serang Kota. Serang Banten;
2. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 499/54/1974 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki bernama Nawawi dan Pemohon Tercatat Bernama Sabichat Lahir di Serang, 15 Februari 1960;
3. Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3673-LT-16022024-0012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota. Serang, Provinsi Banten tertanggal 16 Februari 2024, Pemohon bernama Sabihat, Perempuan, Lahir di Serang, 10 Maret 1962.

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 776/Pdt.P/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota. Serang Provinsi Banten tertanggal 29 Juli 2024, Nomor 3673012907240012, Pemohon bernama Hj Sabihat, Perempuan, Lahir di Serang, 10 Maret 1962.
5. Bahwa berdasarkan Kartu Identitas Pensiun (KARIP) No.34,723/no Dosir 57,832 milik suami Pemohon yang di Keluarkan PT.Taspen , Pemohon tercatat Bernama Hj.Sabichat Lahir di Serang 15 Februari 1960;
6. Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang sebelumnya bernama Sabihat, perempuan, lahir di Serang, 10 Maret 1962, diubah menjadi Sabichat, perempuan, lahir di Serang, 15 Februari 1960;
7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perbaikan Nama Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - 7.1.Bahwa sebagai Syarat Administrasi;
 - 7.2.untuk keseragaman data;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang Cq. Majelis Hakim berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Primer:

 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan Perbaikan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon yang sebelumnya pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Bernama Sabihat, Perempuan, Lahir di Serang, 10 Mei 1962; dirubah menjadi Sabichat, Perempuan, Lahir di Serang, 15 Februari 1960;
 3. Memerintahkan pada Pemohon untuk melaporkan Perbaikan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota. Serang, Provinsi Banten dan memerintahkan

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 776/Pdt.P/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota. Serang untuk mengeluarkan Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang baru;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang berpendapat lain, mohon memberikan penetapan yang lain menurut kebijakan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara permohonan ini, Pemohon telah menghadap sendiri, dan setelah dibacakan permohonannya, ia menerangkan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya tersebut, Pemohon telah pula menyerahkan surat-surat, berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3604015003620514 atas nama Hj. Sabihat (bukti P.1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3673011702600001 atas nama H.M. Nawawi S. (bukti P.2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3673-LT-16022024-0012 (bukti P.3)
4. Fotocopy Surat Nikah Nomor 499/54/1974 tanggal 16 Juni 1974 (bukti P.4);
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3673012907240012 atas nama Kepala Keluarga Hj. Sabihat (bukti P.5);
6. Fotocopy Kartu Indentitas Pensiun Nomor 34,723/No Dosir 57,832 (bukti P.6)

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain itu telah pula didengar keterangannya masing-masing :

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 776/Pdt.P/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **SOLHA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon adalah penerima pensiun dari suaminya dan bermaksud mengurus pindah pensiun;
 - Bahwa suami Pemohon bernama Nawawi dan sekarang sudah meninggal dunia;
 - Bahwa ketika Pemohon mengurus pindah pensiun, Pemohon belum bisa melakukannya karena ada ketidaksamaan data pada dokumen kependudukan yang dimiliki Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bernama Sabichat lahir tanggal 15 Februari 1960 sebagaimana tercatat dalam Buku Nikah, namun tercatat dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Penduduk, nama Pemohon tertulis Sabihat lahir tanggal 10 Maret 1962;
 - Bahwa melalui permohonan ini, Pemohon memohon agar Pengadilan dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon sesuai dengan yang tercatat dalam Buku Nikah;
 - Bahwa Pemohon membenarkan baru mencatatkan kelahirannya, sehingga baru memiliki akta kelahiran dengan data dari Kartu Keluarga;
2. Saksi **SADIAH**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon adalah penerima pensiun dari suaminya dan bermaksud mengurus pindah pensiun;
 - Bahwa suami Pemohon bernama Nawawi dan sekarang sudah meninggal dunia;
 - Bahwa ketika Pemohon mengurus pindah pensiun, Pemohon belum bisa melakukannya karena ada ketidaksamaan data pada dokumen kependudukan yang dimiliki Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bernama Sabichat lahir tanggal 15 Februari 1960 sebagaimana tercatat dalam Buku Nikah, namun tercatat dalam Akta

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 776/Pdt.P/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Penduduk, nama Pemohon tertulis Sabihat lahir tanggal 10 Maret 1962;

- Bahwa melalui permohonan ini, Pemohon memohon agar Pengadilan dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon sesuai dengan yang tercatat dalam Buku Nikah;
- Bahwa Pemohon membenarkan baru mencatatkan kelahirannya, sehingga baru memiliki akta kelahiran dengan data dari Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal dan peristiwa-peristiwa yang secara jelas tercantum di dalam berita acara pemeriksaan, yang guna menyingkat dianggap termasuk serta merupakan bagian dari putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak berkehendak mengajukan bukti-bukti lain lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi voluntair, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya adalah melakukan perubahan nama anaknya yang tercatat pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas maksud permohonan Pemohon tersebut, akan dipertimbangkan apakah patut dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.5 telah menunjukkan kalau Pemohon adalah penduduk Kota Serang, sehingga Pengadilan Negeri

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 776/Pdt.P/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon ini, karena Pemohon berdomisili di Kota Serang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Serang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.3 dan P.5, Pemohon tercatat bernama Sabihat yang lahir pada tanggal 10 Maret 1962. Namun bukti P.4 menunjukkan, Pemohon bernama Sabichat lahir pada tanggal 15 Februari 1960.

Menimbang, bahwa Saksi Solha dan Saksi Sadih menerangkan kalau nama Pemohon adalah Sabichat lahir tanggal 15 Februari 1960 sebagaimana bukti P.4 tersebut. Lebih lanjut Saksi Solha dan Saksi Sadih juga menerangkan kalau Pemohon hendak mengurus pindah pensiun, Pemohon belum bisa melakukannya karena ada ketidaksamaan data pada dokumen kependudukan yang dimiliki Pemohon, yang setelah Hakim pelajari dari bukti P.1, P.3, P.4 dan P.5, ketidaksamaan tersebut menunjuk pada nama dan tanggal lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat nama hanyalah untuk menunjukkan identitas seseorang sebagai pembeda dari seseorang yang lainnya agar memudahkannya diidentifikasi, sehingga siapapun nama yang dipilih merupakan hak pribadinya, yang Negara pun tidak berhak untuk mencampuri sepanjang tidak untuk tujuan yang melanggar hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Di dalam permohonannya, Pemohon memilih nama SABICHAT sebagai identitas namanya. Menurut Hakim, nama SABICHAT sebagaimana bukti P.4, dengan huruf C sebelum huruf H ataupun nama SABIHAT sebagaimana bukti P.1, P.3, P.4 dan P.5, pada dasarnya tidak mengubah nama tersebut karena pengucapannya yang hampir sama. Selanjutnya mengenai tanggal lahir, setelah Hakim mempelajari bukti P.1, P.3, P.4 dan P.5, Hakim menemukan fakta bukti P.4 terbit lebih dulu dari bukti lainnya, artinya apabila Pemohon menghendaki agar tanggal lahirnya dalam bukti P.1, P.3 dan P.5 diperbaiki menjadi sebagaimana tercatat dalam bukti P.4 cukup beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan yang telah dibuktikan Pemohon melalui alat-alat buktinya sebagaimana

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 776/Pdt.P/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan diatas, Hakim berpendapat maksud Pemohon yang ingin mengubah nama dan tanggal lahirnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Kartu Keluarga (KK) adalah kartu identitas keluarga (Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan), sedangkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi penduduk (Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan).

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maupun Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur mengenai cara melakukan perbaikan atau perubahan pencatatan biodata pada Kartu Keluarga. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan hanya mengatur tentang pencatatan perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan yang dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Namun Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan tentang pencatatan peristiwa penting lainnya atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri. Sedangkan yang dimaksudkan dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama**, dan perubahan status kewarganegaraan (Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Artinya peristiwa penting selain yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 tersebut dapat dimohonkan melalui putusan pengadilan negeri. Lebih lanjut pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa Pasal 12 dan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 776/Pdt.P/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Pencatatan Sipil pada pokoknya menjelaskan bahwa untuk terbitnya Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk salah satu syaratnya adalah Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut, Pengadilan berpendapat oleh karena Pemohon bermaksud melakukan perubahan nama dan tanggal lahir dalam bukti P.1, P.3 dan P.5, artinya ada peristiwa penting lainnya yang dimohonkan oleh Pemohon yaitu terkait perubahan nama, maka haruslah dengan berdasarkan penetapan pengadilan negeri, sebagaimana yang dilakukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan yang diajukan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum adat serta tidak bertentangan dengan undang-undang maupun peraturan hukum yang berlaku, karena itu patut dikabulkan. Oleh karenanya kepada Pemohon diberikan izin untuk melakukan perubahan nama dan tanggal lahir yang telah tercatat pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (P.1, P.3 dan P.5), dari yang sebelumnya tertulis SABIHAT, lahir tanggal 10 Maret 1962 diubah menjadi SABICHAT, lahir tanggal 15 Februari 1960, sebagaimana petitum kedua dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini dikabulkan, sedangkan telah terbit Akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (P.1, P.3 dan P.5), maka untuk tertibnya administrasi kependudukan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sesuai Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, Pemohon wajib melaporkan perubahan nama dan tanggal lahir tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang guna Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran dan Pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan biodata (nama dan tanggal lahir) yang telah diubah ke dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon. Dengan demikian petitum ketiga dapat dikabulkan;

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 776/Pdt.P/2024/PN Srg



Menimbang, bahwa berdasarkan azas ex aequo et bono, Pengadilan akan memperbaiki redaksional petitum permohonan Pemohon sebagaimana amar penetapan yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas, maka seluruh petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat pasal 1 angka 17 jo jo Pasal 52 jo pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 9, 12 dan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama dan tanggal lahir pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, dari yang sebelumnya tertulis **SABIHAT lahir tanggal 10 Maret 1962** diubah menjadi **SABICHAT lahir tanggal 15 Februari 1960**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang guna Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon serta Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dan memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang untuk mengeluarkan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang telah diubah;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024 oleh kami, DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 776/Pdt.P/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Serang dan kemudian penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh CUCU MULYANA, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera pengganti,

Hakim,

Ttd.

CUCU MULYANA, S.H.

Ttd.

DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H., M.H.

Perincian biaya

- Biaya pendaftaran Rp. 30.000,00
- Biaya proses Rp. 75.000,00
- PNBP Rp. 10.000,00
- Materai Rp. 10.000,00
- Redaksi Rp. 10.000,00

Jumlah Rp.135.000,00

(Terbilang : seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 776/Pdt.P/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 10 hal. Penetapan Nomor 776/Pdt.P/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)